



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 12 /B/Inst/Bt/1996.

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN BAKTI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
DESA (LKMD) TAHUN 1997 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu makin ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh dan terpadu.
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tahun 1997 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala daerah Tingkat II Bantul, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tahun 1997 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.2/401, tanggal 9 Maret 1989, Perihal : Petunjuk Persiapan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : 1. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

- Untuk :
1. Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di wilayah kerja masing-masing.
 2. Dalam Pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) agar dioptimalkan kegiatan Pengentasan Kemiskinan dengan memfungsikan POKMAS (Kelompok Masyarakat)
 3. Menyusun Rencana Kegiatan dan mengadakan konsultasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tahun 1997 dengan atasan dan Dinas / Instansi Terkait.
 4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing bahwa Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tahun 1997 dilaksanakan tanggal 1 s/ d 31 Maret 1997.
 5. Mengadakan Motivasi dan Monitoring pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat berjalan, berdaya guna dan berhasil guna.
 6. Membuat laporan tentang persiapan dan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tahun 1997 secara hirarkhis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal

31 DEC 1996



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Direktorat Bangdes Prop. D I Y.
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop. D I Y.
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
5. Ka. Itwilkab. Dati II Bantul
6. Ketua Bappeda Kabupaten dati II Bantul.
7. Kakan Sospol Kab. Dati II Bantul.
8. Ka. Kantor PMD Kab. Dati II bantul.
9. Kabag. Pemerintahan Desa Kab. Dati II Bantul
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan